



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL BANK ATAS PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP, SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT  
LOKAL YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI YANG DIBIYAINYA**

*Social Responsibility Of The Bank For The Destruction Of Living Environment,  
social And Economic Of The Local Community By The Company It Finances*

Oleh :

**ANITA YULIANI**

**NIM. 160710101182**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL BANK ATAS PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP, SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT  
LOKAL YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI YANG DIBIAYAINYA**

*Social Responsibility Of The Bank For The Destruction Of Living Environment,  
social And Economic Of The Local Community By The Company It Finances*

Oleh :

**ANITA YULIANI**

**NIM. 160710101182**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

ii

**MOTTO**

*“Fajar sebelum matahari terbit adalah yang paling gelap, namun ingatlah bahwa bintang tidak akan bersinar jika tidak ada kegelapan”*


(Min Yoongi: Suga’s Interlude)



**PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. Ibu Siti Halimah dan Bapak M. Syaiful Hadi tercinta, yang telah mendoakan dan mensupport, memberi kasih sayang, pengorbanan serta bimbingan moral kepada saya selama ini;
2. Bapak dan Ibu guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan ilmu serta bimbingan kepada saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL BANK ATAS PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP, SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT  
LOKAL YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI YANG DIBIAYAINYA**

*Social Responsibility Of The Bank For The Destruction Of Living Environment,  
social And Economic Of The Local Community By The Company It Finances*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**Anita Yuliani**

**NIM. 160710101182**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal 15 Juni 2020**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**

**NIP: 195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**

**NIP: 196212161988022001**

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**“TANGGUNG JAWAB SOSIAL BANK ATAS PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP, SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT  
LOKAL YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI YANG  
DIBIAYAINYA”**

*“Social Responsibility Of The Bank For The Destruction Of Living Environment,  
social And Economic Of The Local Community By The Company It Finances”*

Oleh:

Anita Yuliani

16071010182

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP: 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia pengujian

Hari : Senin

Tanggal : 15

Bulan : Juni


Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Pengujian Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**


Ketua Penguji,


Sekretaris Penguji,

  
Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP : 19601006198902100

  
Utiyulika S.H., M.H.  
NIP : 19170302200022001

Anggota Penguji :

  
Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 195701051986031002

  
Iswi Hariyani, S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Anita Yuliani

**NIM** : 160710101182

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Tanggung Jawab Sosial Bank Atas Perusakan Lingkungan hidup, Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Lokal Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Dibiayainya" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Anita Yuliani

NIM: 160710101182

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Sosial Bank atas Pengrusakan Lingkungan Hidup, sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Utama, yang telah berkenan memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat serta membimbing penulis ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, ilmu yang bermanfaat, mengarahkan, serta membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., H.M., sebagai Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah;
9. Seluruh Karyawan di lingkungan dan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Orang Tuaku Ibu Siti Halimah dan Bapak M. Syaiful Hadi tercinta. Terima kasih atas seluruh doa, kasih sayang, kesabaran, nasihat, motivasi, serta senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Mbok Siyam dan Bapak Muhlasin, Terima kasih telah merawat dan membesarkanku dengan baik dan penuh kasih sayang, serta dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
12. Kawan-kawan Ambulu Squad tersayang, Eva, Putri Puds, Agnes, Nonon, Veren, Agil, Bintang, Dea Helmi, Adi, dan juga Asrofi yang selalu mensupport. Terimakasih atas solidaritas, pengalaman dan semangat yang tidak henti diberikan;
13. Sahabatku tercinta, Sarah, Mbak Intan, Rindang, Karin, Kak Lisna, dan juga Dea, terimakasih atas loyalitas dan dukungan dukungan yang diberikan selama ini;
14. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 15 Juni 2020

Penulis

## RINGKASAN

Banyak faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi suatu kelompok masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan atas kerusakan tersebut secara harfiah juga menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk bagi Bank sebagai Lembaga Jasa Keuangan. Dalam penerapannya bank yang melakukan pembiayaan terhadap perusahaan sebagai pelaku usaha yang menyebabkan pengrusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat lokal/masyarakat adat tentunya harus turut bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Penerapan prinsip perbankan perlu benar-benar diperhatikan agar bank tidak salah langkah dengan memilih perusahaan yang tidak tepat atau bermasalah, karena apabila hal tersebut terjadi maka bank harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, sosial dan ekonomi atau konflik yang terjadi dengan masyarakat lokal. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul **“Tanggung Jawab Sosial Bank Atas Pengrusakan Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Dibiayainya”**.

Dalam skripsi ini penulis merumuskan tiga rumusan masalah yaitu, pertama apakah korporasi yang belum mempunyai izin usaha boleh melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, kedua apakah bank turut bertanggung jawab atas pengrusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya, dan yang ketiga apa akibat hukum bagi bank atas tindakan pengrusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yaitu untuk menganalisis dan memahami korporasi yang belum mempunyai izin usaha boleh melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, untuk menganalisis dan memahami tanggung jawab sosial bank atas pengrusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya dan untuk menganalisis dan memahami akibat hukum bagi bank atas tindakan pengrusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi : metode yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwasanya setiap kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam bagi korporasi harus mempunyai izin usaha, lalu tanggung jawab yang harus dilakukan bank atas perusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan serta penanggulangan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Bank akan menanggung kerugian apabila korporasi sebagai debitur lalai dalam menjaga fungsi lingkungan hidup berkenaan dengan pembiayaan yang dilakukannya. Resiko kerugian tersebut dapat diminimalisir dengan cara bank sebelum dan selama perjanjian kredit berlangsung mengambil langkah-langkah pencegahan yang telah disebutkan. Dan juga akibat hukum bagi bank atas tindakan perusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya yaitu berupa sanksi administratif, ganti rugi dan sanksi pidana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu, pertama korporasi yang belum memiliki izin usaha tidak boleh melakukan eksploitasi sumber daya alam, izin usaha wajib dimiliki dan sangat penting bagi perusahaan yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Kedua, bank harus turut bertanggung jawab ketika terjadi suatu perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korporasi yang dibiayainya, bank dapat melakukan upaya pencegahan dan juga penanggulangan atas kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai bentuk dari tanggung jawabnya. Ketiga, akibat hukum bagi bank atas perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya dalam Pasal 13 Peraturan OJK, yakni sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis. Akibat hukum yang terdapat dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) UUPPLH yakni, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.


Saran dalam skripsi ini yaitu, pertama hendaknya korporasi dalam mendirikan usaha harus memahami pentingnya mendapat izin usaha, apalagi jika usahanya terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, untuk meminimalisir resiko kerusakan lingkungan yang dapat terjadi atas kegiatan usahanya. Kedua, hendaknya bank dalam pemberian pembiayaan terhadap suatu korporasi, selain melakukan studi AMDAL untuk penilaian atas kredit bank Indonesia juga perlu mengeluarkan surat edaran yang mengharuskan bank-bank umum mencantumkan klausul-klausul lingkungan hidup dalam perjanjian kredit. Dimana klausula-klausula tersebut berhubungan dengan tanggung jawab atas terjadinya perusakan lingkungan. Ketiga, Hendaknya bank harus menerima akibat hukum yang telah ditentukan, yakni sanksi administratif dan harus membayar ganti rugi. Serta menekan resiko terjadinya perusakan lagi agar tidak dijatui sanksi pidana.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tanggung Jawab.....	10

2.1.1	Pengertian Tanggung Jawab.....	10
2.1.2	Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	12
2.2	Bank.....	13
2.2.1	Pengertian Bank.....	13
2.2.2	Fungsi dan Peran Bank.....	14
2.2.3	Prinsip yang Diterapkan Bank Dalam Melaksanakan Tanggung Jawabnya.....	17
2.3	Masyarakat Lokal.....	19
2.3.1	Pengertian Masyarakat.....	19
2.3.2	Pengertian Masyarakat Lokal.....	20
2.4	Korporasi.....	22
2.4.1	Pengertian Korporasi.....	22
2.4.2	Bentuk-Bentuk Korporasi.....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>		<b>25</b>
3.1	Korporasi Yang Belum Mempunyai Izin Usaha Tidak Boleh Melakukan Eksploitasi Terhadap Sumber Daya Alam.....	25
3.1.1	Pentingnya Izin Usaha bagi Korporasi dalam Mendirikan Usaha Yang Berkaitan Dengan Lingkungan.....	25
3.1.2	Persyaratan perizinan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.....	27
3.2	Tanggung Jawab Bank Atas Perusakan Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal yang Dilakukan Oleh Korporasi yang Dibiayainya.....	29
3.2.1	Pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayai oleh Bank.....	33
3.2.2	Tanggung Jawab Bank dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Korporasi yang dibiayainya.....	40
3.3	Akibat Hukum Bagi Bank Atas Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal yang Dilakukan Oleh Korporasi yang Dibiayainya.....	45

3.3.1 Sanksi Yang Diberikan Kepada Bank atas Perusakan Lingkungan yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya.....	45
3.3.2 Penerapan pembiayaan berwawasan lingkungan yang dapat dilakukan Bank Agar Tidak Terjadi Kerusakan Lingkungan.....	49
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Artikel siaran pers : Bank juga harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan konflik lahan yang terjadi.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan LJK merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian dan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Dalam penerapannya bank yang melakukan pembiayaan terhadap perusahaan sebagai pelaku usaha yang menyebabkan pengrusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat lokal/masyarakat adat tentunya harus turut bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

Banyak faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi suatu kelompok masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan atas kerusakan tersebut secara harfiah juga menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk bagi Lembaga Jasa Keuangan.<sup>1</sup>

Pada Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, sebagai bentuk dukungan penuh atas perkembangan keuangan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dari industri jasa keuangan. Dalam Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Pasal 2 ayat (2) huruf (a) dan (b) terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan, diantaranya adalah prinsip investasi yang bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan dan juga prinsip pengelolaan resiko sosial dan lingkungan hidup.

Bank sebagai pemilik dana dapat turut serta menerapkan ketiga prinsip keuangan berkelanjutan tersebut dengan langkah awal yaitu melakukan upaya perlindungan lingkungan. Upaya perlindungan ini dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) yang tertera dalam Pasal 2

---

<sup>1</sup> Mubarok Khalid, 2017, *Siaran Pers : Bank Juga Harus Bertanggung jawab Atas Kerusakan Lingkungan Dan Konflik Lahan Yang Terjadi*, link : <https://www.tuk.or.id/2017/11/12/siaran-pers-bank-juga-harus-bertanggung-jawab-atas-kerusakan-lingkungan-dan-konflik-lahan-yang-terjadi/>, diakses tanggal 1 oktober 2019, jam 18:31 WIB

dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.

Prinsip kehati-hatian bermakna bahwa dalam melaksanakan kegiatannya bank harus sangat berhati-hati, baik dalam penghimpunan maupun saat penyaluran dana kepada masyarakat.<sup>2</sup> Berkenaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bank perlu disempurnakan dengan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terutama pada penyaluran dana yang mempunyai resiko tinggi, misalnya seperti penyaluran dana pada perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan perusahaan tersebut terletak diwilayah masyarakat lokal, maka akan rawan resiko terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan.

Bank yang memberi penyaluran kredit dengan prinsip Syariah juga harus memperhatikan hasil AMDAL bagi perusahaan yang berskala besar dan atau mempunyai resiko tinggi, hal ini perlu dilakukan agar proyek yang dibiayai tersebut berhati-hati dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.<sup>3</sup>

Lembaga Perbankan dalam menyalurkan dananya pada suatu perusahaan maka, bank tersebut mempunyai peranan penting juga dalam mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi atas kesalahan perusahaan itu karena dalam hal ini bank merupakan salah satu pemilik modal.<sup>4</sup> Pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayai tersebut dapat dilakukan dengan cara bank melakukan uji tuntas (*due diligence*) terlebih dahulu pada perusahaan sebelum memberi kredit. Uji tuntas yang dimaksud adalah penilaian tentang kinerja perusahaan atau seseorang untuk memenuhi standar baku yang ditetapkan.

Dalam hal ini bank juga harus menerapkan prinsip mengenal nasabah, yakni prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah sebelum berinvestasi agar bank dapat memilih dengan tepat perusahaan yang baik dan menghindari kemungkinan

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 19

<sup>3</sup> Mubarak Khalid, 2017, *Op. cit.* hlm. 1

<sup>4</sup> Mubarak Khalid, 2017, *Op. cit.* hlm.1

lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan oleh nasabah dan untuk menjaga nama baik dan reputasi lembaga keuangan.<sup>5</sup>

Penerapan prinsip perbankan perlu benar-benar diperhatikan agar bank tidak salah langkah dengan memilih perusahaan yang tidak tepat atau bermasalah, karena apabila hal tersebut terjadi maka bank harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, sosial dan ekonomi atau konflik yang terjadi dengan masyarakat lokal. Terdapat berbagai konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh investasi perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah, diantaranya adalah konflik yang terjadi antara masyarakat di Jambi dengan PT Bukit Bintang Sawit (BBS) yang merupakan perkebunan kelapa sawit, konflik lahan tersebut masih belum terselesaikan hingga saat ini, kemudian di Maluku Utara, antara Masyarakat di Teluk Gane, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM) anak perusahaan dari Korindo. Di Sultra, antara perusahaan perkebunan sawit PT. Merbau Indah Raya Group dengan masyarakat di Konawe Selatan. Di Papua, tepatnya di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom dengan PT Tandan Sawita Papua (Rajawali Group). Dan di Sulawesi Utara, antara masyarakat di Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan perusahaan sawit, PT. Malisya Sejahtera.

Berdasarkan kasus tersebut, bank sebagai pemilik dana juga mempunyai peran dan bertanggung jawab, bank harus melakukan antisipasi atas terjadi kerusakan lingkungan, sosial ekonomi dalam kegiatan usaha dari calon nasabah. Oleh karena itu bank perlu melakukan *screening* atau uji tuntas terhadap calon nasabah sebelum memberikan kreditnya terutama pada perusahaan yang berskala besar. Perlunya penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dilakukan untuk melihat apakah perusahaan calon nasabah sudah memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam operasinya menurut undang-undang, seperti halnya memiliki AMDAL, melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sudah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), dan lain-lain. Bank harus menyadari bahwa bank juga akan terkena dampak atau resiko akibat dari praktek bisnis yang tidak menghormati hak asasi manusia, seperti halnya resiko

---

<sup>5</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Op.Cit*, hlm. 21

usaha yang mengakibatkan terjadinya pengrusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul **“Tanggung Jawab Sosial Bank Atas Pengrusakan Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Dibiayainya”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah korporasi yang belum mempunyai izin usaha boleh melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam ?
2. Apakah bank bertanggung jawab atas pengrusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang dilakukan oleh korporasi yang belum mempunyai izin usaha yang dibiayainya ?
3. Apa akibat hukum bagi bank atas tindakan pengrusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan.
3. Untuk menambah wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk menganalisis dan memahami korporasi yang belum mempunyai izin usaha tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam.
2. Untuk menganalisis dan memahami tanggung jawab sosial bank atas perusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya.

3. Untuk menganalisis dan memahami akibat hukum bagi bank atas tindakan perusahaan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu cara atau prosedur untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang terjadi. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal seperti yang diinginkan.<sup>6</sup> Tipe penelitian dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian hukum (*Legal research*). *Legal research* menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran yang koherensi yakni adanya aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa perintah dan larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan setiap orang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>7</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konseptual yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>8</sup> Jenis penelitian yuridis normatif merupakan logika keilmuan hukum, maksudnya suatu cara yang digunakan untuk pemecahan masalah suatu objek studi yang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan atas penyelesaian permasalahan objek studi yang diambil.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan konseptual

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 47

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *ibid*, hlm. 194

dan pendekatan komparatif.<sup>9</sup> Dengan adanya pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu hukum yang sedang dikajinya atau sedang dicari pemecahan masalahnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan atau terkait dengan isu hukum yang sedang terjadi.<sup>10</sup> Pendekatan undang-undang ini dapat membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>11</sup> Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual memerlukan rujukan terhadap prinsip-prinsip didalam pendapat para sarjana hukum ataupun doktrin hukum yang ada. Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep hukum misalnya sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dan berkembang di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terkait isu hukum.<sup>13</sup> Pandangan-pandangan dan doktrin yang sesuai dengan penelitian yang dijadikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan konsep mengenai pengaturan tentang tanggung jawab bank atas pengrusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *ibid*, hlm. 133

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *op. cit*, hlm. 110

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *op. cit*, hlm. 93

<sup>12</sup> Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 96

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *op.cit*, hlm. 137

### 1.4.3 Bahan Hukum

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi dua macam yakni bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* artinya mengikat pengadilan dalam memutus suatu perkara yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh hukum Indonesia serta putusan hakim pengadilan, sedangkan *persuasive authority* artinya bersifat fakultatif meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh hukum Negara lain tetapi saling keterkaitan serta putusan hakim wilayah yurisdiksi negara lain<sup>14</sup>. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum Sekunder berupa semua publikasi yang berkaitan dengan buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai dengan hukum serta jurnal-jurnal hukum.<sup>15</sup> Selain itu kamus hukum, komentara putusan hakim pengadilan, ensiklopedia hukum, bahan hukum cetakan

---

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *op. cit*, hlm.52

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *op. cit*, hlm. 155



(print out) dan online. Bahan hukum sekunder juga memberikan tinjauan yang sangatlah luas tentang pokok persoalan yang mengidentifikasi undang-undang, regulasi, ketentuan-ketentuan pokok dan kasus-kasus yang saling berkaitan dengan topik penelitian untuk membantu memperkenalkan isu-isu hukum yang sedang terjadi dimasyarakat, serta memberikan analisa dan penjelasan secara konsep-konsep baru. Dengan demikian peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum sekunder dengan membaca tentang ulasan bahan hukum primer yang akan dijadikan sebagai bahan hukum penelitian.<sup>16</sup> Hasil penelitian tersebut dipaparkan dengan rinci dan lengkap dan terurut sebagai karya ilmiah. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, dan jurnal-jurnal hukum.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan bahan-bahan lain yang diambil dari internet sebagai bahan pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Kesimpulan yang digunakan dalam topik penelitian adalah menggunakan metode analisa deduktif, yaitu kesimpulan didapat dari permasalahan umum ke permasalahan yang dihadapi secara khusus. Menurut Peter Mahmud Marzuki suatu penelitian hukum dilakukan dengan tahap sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan;

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *ibid*, hlm. 87-90

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *ibid*, hlm. 213

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan hukum yang ada;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Penelitian hukum selalu berdasar atas prinsip dan asas yang merupakan pedoman seorang peneliti dalam melakukan telaah pada fakta hukum dan isu hukum. Langkah hukum tersebut adalah yang digunakan sebagai analisis yang berguna sebagai cara untuk memperoleh hasil analisa yang dapat memberi pemahaman atas isu hukum yang sedang dihadapi, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat. Hasil dari analisa hukum yang telah diuraikan tersebut maka akan dapat menghasilkan suatu pemahaman yang lengkap atas permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tanggung Jawab

#### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Responsibility*” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yang memang seharusnya dilakukan karena telah terjadi suatu perbuatan. Menurut kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban untuk menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya, yakni dalam bentuk pengabdian dan pengorbanan. Menurut Mustari<sup>18</sup> tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku manusia sebagai bentuk dari pelaksanaan tugas dan kewajiban seperti yang seharusnya dilakukan pada diri sendiri, masyarakat dan lingkungan, Negara, dan Tuhan.

Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait, agar tanggung jawab dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.<sup>19</sup>

Tanggung jawab merupakan suatu bentuk dari kesadaran manusia akan sesuatu yang telah dilakukannya, baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab berarti suatu kesadaran manusia akan kewajiban yang memang seharusnya dilakukannya terlebih apabila ia telah melakukan kesalahan atau perbuatan yang merugikan pihak lain. Orang yang melaksanakan tanggung jawab harus melaksanakan kewajibannya dalam bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan sukarela, sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

Dalam Islam, terdapat istilah *Mas’uliyah*. *Mas’uliyah* atau *Accountability* yang dapat diartikan suatu prinsip yang menuntut pekerja agar tetap selalu waspada dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan atau dilakukan karena bukan hanya di dunia saja mereka akan di periksa dan dipersoalkan melainkan juga di hari pembalasan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Mohammad Mustari, 2011, *Nilai Karakter*, Yogyakarta: Laksbang Perssindo, hlm. 21

<sup>19</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo, hlm. 59

<sup>20</sup> Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, hlm.76

Menurut Abd. Shomad<sup>21</sup>, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam tanggung jawab, yaitu :

1. tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah alafraad*);
2. tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*);
3. tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.

Seseorang wajib untuk melakukan tanggung jawab terhadap manusia yang lain ataupun dengan kelompok masyarakat demi untuk terciptanya kesejahteraan bersama, agar tidak terjadi suatu kesenjangan sosial ataupun konflik sosial. Tanggung jawab terhadap masyarakat inilah yang menjadi dasar bagi suatu korporasi atau perusahaan wajib bertanggung jawab atas kesalahan atau apabila perbuatan yang dikerjakannya merugikan masyarakat.

Perusahaan yang mempunyai usaha dalam skala besar wajib memperhatikan banyak aspek apabila ingin menjalankan usahanya, terlebih apabila usaha tersebut berada di lingkungan masyarakat. Perusahaan wajib mempunyai izin usaha dan juga benar-benar memperhatikan mengenai analisis dampak lingkungan dari usaha yang akan dijalankan tersebut. Apabila di kemudian hari terjadi suatu kesalahan dari korporasi yang merugikan masyarakat lokal maka korporasi tersebut harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuat perusahaan sangatlah dibutuhkan demi menjaga kelangsungan hubungan baik antara korporasi tersebut dengan masyarakat lokal yang telah dirugikan.

Ciri-ciri manusia yang beradab adalah yang dapat dipercaya dan juga dapat memenuhi tanggung jawabnya apabila ia telah menyadari akibat dari perbuatan baik atau perbuatan buruk, dan ia menyadari pula bahwa ada pihak lain yang membutuhkan tanggung jawabnya berupa pengabdian dan pengorbanannya.<sup>22</sup>

Tanggung jawab dilakukan sebagai bentuk kesadaran atas suatu perbuatan yang telah dilakukan. Terlebih apabila perbuatan tersebut telah merugikan pihak

---

<sup>21</sup> Abd. Shomad, 2010, *ibid*, hlm.78

<sup>22</sup> Naufal Muttaqqien, 2015, *Mengenal arti kata tanggung jawab*, <https://www.kompasiana.com/nopalmtq/5529e68b6ea8342572552d24/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab>, diakses tanggal 5 januari 2020, jam 20.03 wib.

lain. Dengan demikian tanggung jawab berarti melaksanakan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan suka rela serta berani menanggung segala resiko baik dari sikap, perbuatan ataupun perkataan yang telah dilakukannya.

### 2.1.2 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni dimana ketika suatu organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya, sehingga tidak semata berdasarkan dampaknya dari aspek ekonomi, misalnya berdasarkan tingkat keuntungan akan tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3), pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu:

Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni dengan cara manajemen dampak (minimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* merupakan sebuah teori atau konsep bahwa suatu perusahaan mempunyai bermacam-macam tanggung jawab terhadap pemangku kepentingannya diantaranya adalah konsumen, karyawan, dan pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>23</sup>

Tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* merupakan wacana yang sedang berkembang di dunia bisnis dan perusahaan.<sup>24</sup> Tanggung jawab sosial ini digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian menuju pasar bebas. Dalam prespektif perusahaan

---

<sup>23</sup> Suparman, 2013, "*Corporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat*", Jurnal Interaksi, Vol II No.2, hlm.70.

<sup>24</sup> Suparman, 2013, *ibid*, hlm.70.

dimana pembangunan berkelanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanaan dari pemangku kepentingan dari perusahaan tersebut. Ada lima elemen sehingga konsep berkelanjutan menjadi penting, yaitu ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab sosial, terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), mempunyai nilai keuntungan.

## 2.2 Bank

### 2.2.1 Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia yang berarti *bangku*, dan *bangku* inilah yang digunakan oleh bankir untuk kegiatan operasionalnya dalam melayani para nasabahnya.<sup>25</sup> Istilah *bangku* secara resmi dan populer menjadi *bank*.<sup>26</sup> Bank merupakan perusahaan yang termasuk industri jasa karena hanya memberikan pelayanan jasa pada masyarakat sebagai nasabah.

Menurut Undang-Undang Perbankan pasal 1 angka (2), pengertian bank adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Disamping kegiatan penghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain pada masyarakat, yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian secara luas.<sup>27</sup> Dalam penghimpunan dana masyarakat, bank membutuhkan modal utama yang sangat penting, yakni kepercayaan masyarakat agar masyarakat dapat mempercayakan dana atau uangnya untuk disimpan di bank. Jasa tersebut berupa

---

<sup>25</sup> Malayu S.P. Hasibuan, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, hlm.1

<sup>26</sup> Malayu S.P. Hasibuan, 2008, *ibid*, hlm. 1

<sup>27</sup> Muchlisin Riadi, 2013, *Pengertian dan Fungsi Perbankan*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html>, diakses pada 5 Januari 2020, jam 2050 wib.

pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Menurut G.M. Verryn Stuart,<sup>28</sup> bank adalah badan usaha yang ada untuk memuaskan kepentingan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas ataupun logam.

Jadi bank mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana.<sup>29</sup> Bank merupakan lembaga jasa keuangan yang mempunyai peran sangat penting dalam masyarakat. Bank sebagai lembaga jasa keuangan bertindak sebagai pemberi kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>30</sup> Dalam menyalurkan kreditnya bank lakukan dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang diberikan oleh pihak ketiga atau masyarakat ataupun dengan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>31</sup>

Bank berperan sebagai dinamisator perekonomian artinya adalah bank berperan sebagai pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan, dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional.<sup>32</sup>

Bank mempunyai peran penting dalam perekonomian, tanpa peran bank tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian. Seperti yang telah diketahui bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Selain itu bank juga mempunyai peranan yang lain, yakni bank juga berperan sebagai stabilisator moneter. Artinya bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs, atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap, baik secara langsung maupun melalui Giro Wajib Minimum Bank, Operasi Pasar Terbuka, ataupun kebijakan diskonto.

### 2.2.2 Fungsi Dan Peran Bank

Lembaga Jasa Keuangan bank di Indonesia mempunyai fungsi umum dan khusus. Maksudnya adalah selain mempunyai fungsi umum seperti yang telah

---

<sup>28</sup> Malayu S.P. Hasibuan, 2008, *ibid*, hlm. 2

<sup>29</sup> Malayu S.P. Hasibuan, 2008, *ibid*, hlm. 2

<sup>30</sup> Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum perbankan di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 106.

<sup>31</sup> O.P. Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan*, Cetakan kedua, Jakarta :Bina aksara, hlm. 33.

<sup>32</sup> Malayu S.P. Hasibuan, 2008, *op.cit*, hlm. 3.

dijelaskan sebelumnya yakni sebagai penghimpun dan penyaluran dana, Bank juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*). Menurut Undang-Undang Perbankan, bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke taraf peningkatan hidup rakyat banyak menjadi lebih baik dan sejahtera.<sup>33</sup>

Menurut Compton, ketidakmungkinan memberi gambaran mengenai ekonomi nasional yang berjalan efisien, tumbuh dengan mantap atau bertahan untuk suatu kurun waktu tanpa dukungan sistem perbankan yang kuat.<sup>34</sup> Bank sebagai Lembaga Jasa Keuangan juga mempunyai peran strategis yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif dan efisien memerlukan penyempurnaan yang berkelanjutan agar mempunyai suatu keunggulan komparatif. Oleh karena itu bank mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar.

Dana masyarakat juga mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan kegiatan operasional bank, khususnya dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Bentuk tanggung jawab perbankan adalah:

1. Tanggung jawab prudential (bank harus sehat)

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi

---

<sup>33</sup> Muhamad Djumhana, 2006, *op.cit*, hlm. 110.

<sup>34</sup> Eric N. Compton, 1991, *Principle of Banking*, (Terjemahan Alexander Oey), Jakarta : Akademika Pressindo, hlm. 330.



kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

### 2. Tanggung jawab komersial (bank harus untung)

Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana dan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke taraf peningkatan hidup rakyat banyak menjadi lebih baik dan sejahtera. Oleh karena itu Bank harus menjaga kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, dan menjaga stabilitas pasar uang, serta mendorong sistem perbankan yang efisien dan kompetitif.<sup>35</sup>

### 3. Tanggung jawab finansial (bank harus transparan)

Undang-Undang tentang bank Indonesia menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan anggaran bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia (*checks and balances*).

Pengawasan terhadap Bank Indonesia dari sisi keuangan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Hasil audit BPK-RI tersebut disampaikan kepada DPR-RI dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa. Dengan adanya proses audit ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

---

<sup>35</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, cetakan kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 19.

#### 4. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Menurut Heru Soeprapto,<sup>36</sup> bank sebagai sarana pembangunan diharapkan dapat ikut serta atau kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan-kegiatan usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha dan meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.

Tanggung jawab Sosial bank adalah suatu konsep bahwa bank memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Pemangku kepentingan yang dimaksud antara lain adalah nasabah, karyawan, komunitas dan lingkungan masyarakat dalam segala aspek operasional bank yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa dana masyarakat pada bank memiliki peranan yang besar dalam operasi bank, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

#### 2.2.3 Prinsip pertanggung jawaban yang Diterapkan Bank

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, dan prinsip ini ada yang dituangkan ke dalam pasal Undang-Undang Perbankan, ada pula yang tidak.<sup>37</sup> Prinsip dapat diartikan sebagai kebenaran yang dijadikan dasar untuk berpikir dan bertindak. Prinsip-prinsip perbankan yaitu<sup>38</sup> :

##### 1) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan. Prinsip kepercayaan adalah asas yang menjadi dasar hubungan antara bank dan nasabahnya. Bank menghimpun dana dari

---

<sup>36</sup> Heru Soeprapto, 1996, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan*, makalah pada pertemuan ilmiah tentang Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi, Jakarta : BPHN – Departemen Kehakiman, hlm.1.

<sup>37</sup> Neni Sri Imaniyati, 2005, *Pencucian Uang (Money Londering) dalam Prespektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, Mimbar, Bandung : UNISBA, Vol. XXI, No.1, hlm. 104-105

<sup>38</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, cetakan kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 19

masyarakat dari masyarakat mempunyai kepercayaan pada bank, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bank harus menjaga kepercayaan masyarakat selaku nasabahnya. Oleh karena itu bank harus memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut.

## 2) Prinsip Kehatian-Hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan berarti bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam penghimpunan dana ataupun peyaluran dana dalam bentuk kredit harus sangat berhati-hati. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan dengan baik bertujuan agar bank selalu menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku di dunia perbankan, dengan begitu maka bank senantiasa menjadi persahaan yang sehat dan terpercaya. bank mempunyai peranan penting juga dalam mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi atas kesalahan perusahaan, karena dalam hal ini bank merupakan salah satu pemilik modal. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian ini dibutuhkan untuk melakukan pencegahan atas resiko kerugian atau pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang dibiayai oleh bank. Prinsip kehati-hatian ini berdasar pada Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

## 3) Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Pengertian rahasia bank menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya Prinsip kerahasiaan ini diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Perbankan. Menurut pasal 40, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Terdapat pengecualian dalam ketentuan prinsip kerahasiaan tersebut untuk beberapa hal, seperti bagi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pajak, penyelesaian utang-piutang bank yang telah diserahkan pada badan Urusan Piutang dan Lelang/ Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN) untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam

perkara perdata antara bank dan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.<sup>39</sup>

#### 4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Your Customer*)

Prinsip mengenal nasabah diterapkan bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan nasabah ketika terjadi transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam penerapan prinsip ini tujuannya adalah untuk meningkatkan peran lembaga jasa keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga jasa keuangan.

Prinsip mengenal nasabah perlu diterapkan untuk menghindari banyaknya kemungkinan bank dijadikan ajang atau sarana tindak kejahatan dan aktivitas yang ilegal yang dilakukan nasabah maupun perusahaan yang dibiayai oleh bank, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sosialnya. Penerapan prinsip mengenal nasabah berguna untuk melindungi nama baik dan reputasi lembaga jasa keuangan.

Pada pasal 2 Undang-Undang Perbankan mengatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi yang dimaksud disini tersimpul dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni perekonomian yang disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan ekonomi yang berdasar pada demokrasi ekonomi disini menentukan bahwa masyarakat mempunyai peran aktif dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, juga harus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Prinsip kehati-hatian mempunyai peran yang sangat penting bagi bank sebagai pedoman agar lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya pada korporasi, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

---

<sup>39</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *ibid*, hlm. 19-20

## 2.3 Masyarakat Lokal

### 2.3.1 Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dan pola-pola interaksi sosial atau hubungan inter-personal maupun hubungan antar kelompok sosial.<sup>40</sup> Dalam bahasa Inggris ada istilah “*society*” yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab “*musyarak*” yang berarti hubungan atau biasa disebut dengan interaksi. Dengan demikian sebagai makhluk sosial maka manusia tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan peran orang-orang yang ada di sekelilingnya.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>41</sup> masyarakat adalah suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap manusia yang hidup membutuhkan orang lain yang berada di sekitarnya atau di lingkungannya, maka inilah yang menjadi konsep dasar terbentuknya masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling bergaul atau istilah ilmiahnya adalah saling berinteraksi. Masyarakat adalah sistem sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan memiliki suatu kesepakatan tertentu untuk mencapai kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami atau secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

### 2.3.2 Pengertian Masyarakat Lokal

Pengertian masyarakat lokal secara harfiah sama dengan masyarakat tradisional yakni suatu kumpulan kelompok manusia atau komunitas individu yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun, hidup disuatu wilayah tertentu, memiliki nilai ideologi, sistem politik, budaya dan sosial yang khas. Kelompok masyarakat yang leluhur atau nenek moyangnya dianggap pemula, tinggal di suatu wilayah tertentu dan mereka memperoleh kehidupan dari sumber

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-15, Jakarta: PT RajaGrafinodo, hlm. 91

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, 2016, *ibid*, hlm. 91

daya lokal.<sup>42</sup> Masyarakat lokal artinya adalah penduduk asli suatu daerah, atau penduduk yang berasal dan kemudian menetap di suatu daerah dalam waktu yang lama yang menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum.<sup>43</sup> Kehidupan masyarakat lokal belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat lokal cenderung statis.

Dasar hukum dari Masyarakat tradisional ini adalah Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, dimana lebih menekankan pada pendekatan konstitusional hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan materi muatan yang hampir sama dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.<sup>44</sup> Ketentuan di dalam konstitusi berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat terletak pada BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa : Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Dalam ayat tersebut terkandung maksud tersirat bahwa kebudayaan nasional dan nilai-nilai budaya adalah hak tradisional masyarakat hukum adat dan identitas budaya masyarakat tradisional.<sup>45</sup> Kearifan lokal merupakan hasil akumulasi pengetahuan berdasarkan pengamatan dan pengalaman masyarakat di dalam proses interaksi yang terus menerus dengan lingkungannya dengan mencakup generasi yang berbeda. Kearifan lokal secara umum dapat dipahami

---

<sup>42</sup> Oding Affandi, S.HUT, 2016, *Tinjauan Antropologi Perlibatan Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan*, [https://www.academia.edu/21848693/Tinjauan\\_Antropologi\\_Pelibatan\\_Masyarakat\\_Lokal\\_Dalam\\_Pembangunan\\_Kehutanan](https://www.academia.edu/21848693/Tinjauan_Antropologi_Pelibatan_Masyarakat_Lokal_Dalam_Pembangunan_Kehutanan), diakses tanggal 07 Oktober 2019, jam 07:59 WIB

<sup>43</sup> Handa S. Abidin, 2012, *Definisi Masyarakat Lokal*, <https://penelutihukum.org/tag/definisi-masyarakat-lokal/>, diakses 1 juli 2020, jam 05.00 WIB

<sup>44</sup> Dominikus Rato, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, Surabaya : LaksBang Justitia, hlm. 94.

<sup>45</sup> Dominikus Rato, 2015, *ibid*, hlm. 93.

sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.<sup>46</sup> Kearifan tradisional ini merupakan sumber daya yang berharga untuk kegiatan pembangunan karena merupakan dasar kemandirian dan keswadayaan, menjamin daya hidup dan bersifat keberlanjutan, mendorong penggunaan teknologi tepat guna, memperkuat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, memberikan kesempatan untuk memahami dan memfasilitasi perancangan pendekatan pembangunan yang sesuai dan lain-lain.

*Sosial control* dan disiplin hukum masyarakat hukum adat akan digunakan oleh masyarakat untuk mengatur ketertiban hidup sosialnya. Keseragaman masyarakat sering terdapat atau dijumpai pada masyarakat tradisional lebih patuh pada hukum adat daripada hukum nasional. Dalam masyarakat tradisional hukum ada yang bersifat represif. Hukum dengan sanksi represif memperoleh pernyataan hukumnya yang utama dalam kejahatan dan hukuman. Pelanggaran peraturan sosial berarti suatu kejahatan yang akan mengakibatkan suatu hukuman.

## 2.4 Korporasi

### 2.4.1 Pengertian Korporasi

Kata korporasi berasal dari bahasa Belanda *corporatte* dan bahasa Inggris *Corporation* juga dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti memberikan badan atau membadankan. Kata *corporation* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>47</sup>

Korporasi dalam arti sempit yakni korporasi sebagai badan hukum merupakan badan hukum keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Dalam hal ini hukum perdata yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya

---

<sup>46</sup> Irene Meriane, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 111

<sup>47</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hlm.23.

hidup untuk dapat atau berwenang melakukan figur hukum. Dengan demikian juga dengan matinya suatu korporasi maka itu juga diakui oleh hukum.<sup>48</sup>

Korporasi sebagai badan hukum tidak berdiri dengan sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikan, pendiri korporasi ini yang diakui oleh hukum perdata memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Yang dapat diakui memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi ini adalah orang atau manusia (*natural person*) dan badan hukum (*legal person*). Suatu korporasi dapat dinyatakan mati apabila dinyatakan mati oleh hukum perdata, yaitu tidak ada lagi keberadaannya atau eksistensinya, dengan demikian korporasi tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau dalam istilah hukumnya dikatakan bahwa korporasi tersebut mati atau bubar.

Pengertian korporasi secara terminologi telah dirumuskan oleh banyak tokoh hukum. Menurut Subekti dan Tjitrosudibo<sup>49</sup> yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perorangan yang merupakan badan hukum. Korporasi menurut Yan Pramadya Puspa<sup>50</sup> adalah suatu perorangan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perorangan disini maksudnya adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang diperlukan oleh hukum seperti manusia (*persona*) sebagai pengemban atau yang memiliki hak dan kewajiban juga mempunyai hak untuk menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.

Dalam hukum pidana korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan dalam korporasi, akan tetapi dalam hukum pidana firma, persekutan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschap* juga termasuk dalam golongan korporasi. Korporasi atau perusahaan yakni orang atau manusia di mata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, maka diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat dipertanggung jawabkan atas kejahatan yang dilakukan. Korporasi yang beranggotakan beberapa orang atau

---

<sup>48</sup> Hartanti, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 15

<sup>49</sup> Ali, Chaidir. 1991, *Badan Hukum*, Bandung : PT Alumni, hlm. 18

<sup>50</sup> Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang : Aneka Ilmu, hlm. 256



sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Korporasi juga mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subjek hukum, dimana hal tersebut juga terdapat pada subjek hukum manusia (persona) pada umumnya.

#### 2.4.2 Bentuk-bentuk Korporasi

Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi, eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Korporasi juga dikenal sebagai badan hukum politik. Ada beberapa bentuk-bentuk korporasi sebagai berikut<sup>51</sup> :

##### 1. Korporasi Publik

Korporasi publik merupakan korporasi yang didirikan oleh pemerintah dan mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik.

##### 2. Korporasi Privat

Korporasi privat adalah korporasi yang didirikan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan privat. Korporasi privasi ini dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan juga perdagangan. Korporasi privat ini juga dapat menjual sahamnya kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah *go public*.

##### 3. Korporasi Publik Quasi

Korporasi Publik Quasi adalah korporasi yang melayani kepentingan umum atau disebut dengan istilah *public service*. Misalnya Perusahaan Listrik Negara dan Pertamina.

Korporasi merupakan suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

---

<sup>51</sup> Amiruddin, 2011, *Hukum Korporasi*, link : <http://amireksepsi.blogspot.com/2013/11/hukum-korporasi.html>. diakses tanggal 1 oktober 2019, jam 09:38 WIB

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Korporasi yang belum mempunyai izin usaha tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, izin lingkungan adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/atau kegiatan. Eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu faktor terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu izin usaha wajib dimiliki dan sangat penting bagi perusahaan yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.
2. Bank turut bertanggung jawab ketika terjadi suatu perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korporasi yang dibiayainya. Proses penyaluran dana atau pembiayaan oleh bank pada umumnya kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup, sehingga baru disadari ketika telah terjadi kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat dari kegiatan usaha dari perusahaan atau korporasi yang dibiayai oleh bank tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya dalam memberikan dana pada perusahaan Bank harus berpegang pada prinsip yang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 2 ayat (2) yakni prinsip investasi yang bertanggung jawab dan prinsip pengelolaan resiko sosial dan lingkungan hidup. Bank dapat melakukan upaya pencegahan dan juga penanggulangan atas kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai bentuk dari tanggung jawabnya.
3. Akibat hukum bagi bank atas tindakan perusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya, yang berdasarkan pada prinsip keuangan berkelanjutan dalam Pasal 2 Peraturan

OJK No. 51 Tahun 2017, apabila bank melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 13 Peraturan OJK, yakni sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis. Akibat hukum yang terdapat dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) UUPPLH No. 32 Tahun 2009 yakni, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dalam UUPPLH sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi tidak efektif. Dengan demikian maka akan berlaku pasal 100 UUPPLH yang menyatakan Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan bank juga membayar denda paling banyak Rp. 3.000.000,000,00 (tiga miliar rupiah).

#### 4.2 Saran

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian, antara lain :

1. Hendaknya korporasi dalam mendirikan usaha harus memahami pentingnya mendapat izin usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian apalagi jika usahanya terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, untuk meminimalisir resiko kerusakan lingkungan yang dapat terjadi atas kegiatan usahanya.
2. Hendaknya Bank dalam pemberian pembiayaan terhadap suatu korporasi, selain melakukan studi AMDAL untuk penilaian atas kredit bank Indonesia juga perlu mengeluarkan surat edaran yang mengharuskan bank-bank umum mencantumkan klausul-klausul lingkungan hidup dalam perjanjian kredit. Dimana klausula-klausula tersebut berhubungan dengan tanggung jawab atas terjadinya perusakan lingkungan.
3. Hendaknya bank sebagai pihak yang melakukan pembiayaan terhadap korporasi harus bertanggung jawab administratif dan harus membayar ganti rugi apabila korporasi yang dibiayainya telah terbukti melakukan perusakan lingkungan. Serta menekan resiko terjadinya perusakan lagi agar tidak dijatuhi sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam*, Jakarta, Kencana.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ali Chaidir, 1991, Badan Hukum, Bandung, PT Alumni.
- Dominikus Rato, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, Surabaya, LaksBang Justitia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Emil Salim, 1988, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta, Media Surya Grafindo.
- Erman Rajagukguk, 2001, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Eric N. Compton, 1991, *Principle of Banking*, (Terjemahan Alexander Oey), Jakarta, Akademika Pressindo.
- Hartanti, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hasanuddin Rahman, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan Serfianto D. Purnomo, 2018, *Credit Top Secret - Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta, ANDI.
- Irene Meriane, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Muhamad Djumhana. 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana.

Mohammad Mustari, 2011, *Nilai Karakter*, Yogyakarta, Laksbang Perssindo.

Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam Agus Putra. 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

O.P. Simorangkir. 1989, *Kamus Perbankan*, Cetakan kedua, Jakarta, Bina aksara.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Peneltian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenada Media Group.

R. Kosim Adisapoetra, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Shidarta. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo.

Siswanto Sutojo, 1995, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. 2016, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-15, Jakarta, PT RajaGrafindo.

Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang, Aneka Ilmu.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182 TAHUN 1998, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790); Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2009, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059); Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 2017); Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2012); Jakarta.

### C. Makalah

Ade Arif Firmansyah & Malicia Evenda, *Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Lampung: Universitas Lampung, Vol. XIV, No. 62, April 2014.

Neni Sri Imaniyati, *Pencucian Uang (Money Londering) dalam Prespektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, Mimbar, Bandung : UNISBA, Vol. XXI, No.1, Januari-Maret 2005.

Heru Soeprapto, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan*, makalah pada pertemuan ilmiah tentang Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi, Jakarta : BPHN – Departemen Kehakiman, 10-11 Desember 1996.

Nicholas F. Maramis, *Tanggung jawab perbankan dalam penegakan green banking mengenai kebijakan kredit*, jurnal hukum, Vol XXI, No.3, 2013.

Sulistiyandari, *Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. XXIV. No. 2, Juni 2012.

Suparman, *Coorporate Social Responbility: Bentuk Tanggung Jawab Social dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat*, Jurnal Interaksi, Vol II No.2, 2013.

Suparto Wijoyo, *Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, Surabaya : Universitas Airlangga, Vol. XXVII. No. 2, Mei-Agustus 2012.

Syapri Chan, *Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam kebijakan pemberian kredit perbankan*, Medan: Universitas Al-Azhar, Vol. 1, No. 2, 2018.

### D. Internet

Amiruddin, 2013, *Hukum Korporasi*, link : <http://amireksepsi.blogspot.com/2013/11/hukum-korporasi.html>. diakses tanggal 1 Oktober 2019, jam 09:38 WIB.

Arif Zulkifli, 2018, *Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL atau EnvironmentPermit*, link: <https://bangazul.com/izin-lingkungan-amdal-ukl-upl-dan-sppl/>, diakses tanggal 05 Januari 2020, jam 09:25 WIB.

- Burhanudin Abdullah, 2004, *Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatkan*, Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, link: <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp%20610504.aspx>, diakses tanggal 5 Januari 2020, jam 11.00 WIB.
- Handa S. Abidin, 2012, *Definisi Masyarakat Lokal*, <https://penelutihukum.org/tag/definisi-masyarakat-lokal/>, diakses 1 juli 2020, jam 05.00 WIB
- Hariyanto, 2015, *Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL*, link: <https://blogmha.riyanto.blogspot.com/2015/11/izin-lingkungan.html?m=1>, diakses: Januari 2020, jam 10.00 WIB.
- Ibiz Coach, 2017, *Pentingnya memiliki izin usaha*, link: <https://ibizcoach.com/pentingnya-memiliki-izin-usaha/>, diakses tanggal 18 Maret 2020, jam 09.00 WIB.
- Mubarok Khalid, 2017, *Siaran Pers : Bank Juga Harus Bertanggung jawab Atas Kerusakan Lingkungan Dan Konflik Lahan Yang Terjadi*, link : <https://www.tuk.or.id/2017/11/12/siaran-pers-bank-juga-harus-bertanggung-jawab-atas-kerusakan-lingkungan-dan-konflik-lahan-yang-terjadi/>. diakses tanggal 1 oktober 2019, jam 18:31 WIB.
- Muchlisin Riadi, 2013, *Pengertian dan Fungsi Perbankan*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html>, diakses pada 5 Januari 2020, jam 2050 wib.
- Nabiel Makarim, 2004, *Peran Serta Sektor dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatkan*, Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, link: <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp%20610504.aspx>., diakses tanggal 5 Januari 2020, jam 11.00 WIB
- Naufal Muttaqqien, 2015, *Mengenal arti kata tanggung jawab*, <https://www.kompasiana.com/nopalmtq/5529e68b6ea8342572552d24/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab>, diakses tanggal 5 januari 2020, jam 20.03 wib.
- Oding Affandi, S.HUT, 2016, *Tinjauan Antropologi Perlibatan Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan*, [https://www.academia.edu/21848693/Tinjauan\\_Antropologi\\_Pelibatan\\_Masyarakat\\_Lokal\\_Dalam\\_Pembangunan\\_Kehutanan](https://www.academia.edu/21848693/Tinjauan_Antropologi_Pelibatan_Masyarakat_Lokal_Dalam_Pembangunan_Kehutanan). diakses tanggal 07 Oktober 2019, jam 07:59 WIB.
- Sarah Habibah, 2012, *Pengertian dan macam-macam tanggung jawab*, link : <http://sarahabibah.blogspot.com/2012/06/>. diakses tanggal 7 Oktober 2019, jam 06:40 WIB.

Sovia Hasanah, 2016, *Pencemaran lingkungan*, link: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan/>, diakses tanggal 5 Januari 2020, jam 08.30 WIB.

Takdir Rahmadi, 2015, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>, diakses tanggal 14 Februari 2020, jam 14.00 WIB

